PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD FAISAL
NIM: G72215027

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Ahmad Faisal
NIM	: G72215027
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
Judul Skripsi	: Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali ada pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 November 2019

Saya yang menyatakan,

Ahmad Faisal
NIM. G72215027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faisal NIM. G72215027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 November 2019
Pembimbing

Imam Buchori, S.E., M.Si.
NIP. 196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faisal NIM. G72215027 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Imam Buchori, S.E., M.Si.
NIP. 196809262000031001

Penguji II,

Dr. Fatmah, S.T., M.M.
NIP. 197507032007012020

Penguji III,

R.A. Vidia Gati, S.E., Akt., C.A., M.EI.
NIP. 197605102007012030

Penguji IV,

Mochammad Ilyas Junjunan, M.A.
NIP. 199303302019031009

Surabaya, 17 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Faisal
NIM : G72215027
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
E-mail address : faisalfiscal@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Desember 2019

Penulis

(Ahmad Faisal)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem adminisrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang sesuai data dispendukcapil surabaya tahun 2018. Ukuran sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan didapat sampel sebesar 271 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling incidental.* Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Nilai signifikan ditunjukkan dari nilai signifikan penurunan tarif pajak = 0,000, kesadaran wajib pajak = 0,006, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan = 0,000. Nilai signifikan pada uji simultan yaitu 0,000.

Diharapkan dengan penurunan tarif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesdaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Hasil Penelitian 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
A. Landasan Teori 12
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 22
C. Kerangka Konseptual 28
D. Hipotesis 29
BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Jenis Penelitian 30
B. Tempat dan Waktu Penelitian 30
C. Populasi dan Sampel Penelitian 30
D. Variable Penelitian 32
E. Definisis Operasional 33
F. Uji Validitas dan Reliabilitas 35
G. Data dan Sumber Data 36
H. Teknik Pengumpulan Data 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Teknik Anaisis Data.....37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....42
A. Deskripsi Umum Penelitian.....42
B. Analisis Data.....47
1. Uji Validitas.....48
2. Uji Reliabilitas.....50
3. Uji Asumsi Klasik.....52
a. Uji Normalitas.....52
b. Uji Multikolonieritas.....53
c. Uji Heteroskedasitas.....55
d. Uji Autokolerasi.....56
4. Uji Hipotesis.....58
a. Analisis Regresi Linier Berganda.....58
1) Uji Parsial (Uji T).....58
2) Uji Simultan (Uji F).....60
3) Uji Koefisien Determinasi.....61
BAB V PEMBAHASAN.....63
A. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.....63
B. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.....66
C. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....70
D. Pengaruh Peurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Keputusan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.....71
E. Pengaruh Variabel Independen Yang Paling Dominan.....72
BAB VI PENUTUP.....73
A. Kesimpulan.....73
B. Saran.....73
DAFTAR PUSTAKA.....75
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

4.1. Hasil Uji Validitas 49
4.2. Hasil Uji Reliabilitas 51
4.3. Uji Normalitas 53
4.4. Uji Multikolonieritas 54
4.5. Uji Heteroskedasitas 56
4.6. Uji Autokolerasi 57
4.7. Hasil Uji Parsial (Uji t) 59
4.8. Hasil Uji Simultan (Uji F) 61
4.9. Hasil Uji Determinasi 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1. Kerangka Konseptual 31
4.1. Responden Penelitian Menurut Jenis Wajib Pajak 44
4.2. Responden Penelitian Menurut Jenis Usaha 45
4.3. Responden Penelitian Menurut Kriteria Usaha 46
4.4. Responden Penelitian Yang Memiliki NPWP dan Tidak Memiliki NPWP 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2016, total pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah Indonesia sejumlah Rp 662.938.090.545.677 yang berasal dari pajak penghasilan[1]. Angka itu berarti 59,77% dari total pendapatan perpajakan di tahun 2016 yang berjumlah Rp 1.109.214.637.457.324[2]. Penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.[3] Tidak mengherankan jika pajak penghasilan menyumbang begitu besar pendapatan bagi negara dikarenakan jumlah jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada bulan Agustus 2018 mencapai angka 124.004.950 jiwa.[4] Dan UMKM masuk ke dalam angka tersebut sebagai penyumbang pajak penghasilan bagi negara.

---

[1] Laporan Keuangan Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Audited, 2016.
[2] Ibid
[3] Undang – Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1
[4] BPS, "Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008 – 2018", https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1904/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2018.html, diakses pada 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini telah banyak usaha mikro hingga menengah atau yang saat ini disebut sebagai UMKM yang memiliki omset hingga puluhan juta dalam satu tahun. Ibu Ayun yang merupakan salah satu pengusaha toko plastik yang tergolong usaha mikro menurut UU No 20 Tahun 2008 mengatakan bahwa dalam satu bulan ia dapat memperoleh omset kurang lebih sebesar Rp 6.000.000, dan dalam satu tahun memperoleh omset kurang lebih Rp 72.000.000.[5] Itu merupakan salah satu contoh dari pengusaha mikro yang memiliki omset hingga puluhan juta dalam satu tahun. Banyaknya orang yang memiliki usaha dapat meningkatkan perekonomian bangsa dikarenakan perekonomian terus berkembang dan daya konsumsi masyarakat terus meningkat. Selain meningkatkan daya konsumsi masyarakat, banyaknya usaha yang dibuka baik oleh perorangan maupun badan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

UMKM merupakan sektor yang saat ini sedang digenjot perkembangannya oleh pemerintah. UMKM digadang – gadang mampu bertahan dari goncangan ekonomi global yang kadang tidak stabil. Pernyataan ini didukung oleh Bambang Soesatyo, selaku ketua DPR Republik Indonesia yang mengatakan bahwa kekuatan utama ekonomi Indonesia bukanlah dari investasi asing yang kadang rentan akan pengaruh global, kekuatan ekonomi Indonesia justru terletak pada sektor UMKM yang

[5] Ayun, *Wawancara*, Surabaya, 30 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2018 lalu telah mencapai jumlah 6,29 juta dengan menyumbang 60% dari total pendapatan domestik bruto (PDB).[6]

Tetapi, para pengusaha UMKM juga harus memiliki pengetahuan perpajakan yang baik agar pendapatan negara dibidang perpajakan berbanding lurus dengan jumlah UMKM yang ada saat ini. Pernyataan di atas sangat beralasan dikarenakan menurut hasil wawancara penulis di salah satu usaha warung makanan membuktikan bahwa pedagang tersebut memang tidak membayar pajak dikarenakan takut akan sulit bersaing dengan pedagang lain. Pedagang tersebut beranggapan bahwa dengan membayar pajak, maka harga makanan yang dia jual akan menjadi lebih mahal dan konsumen menjadi enggan untuk membeli dagangannya.[7] Pernyataan salah satu pedagang tersebut membuktikan hal lain, yaitu bahwa tingkat kesadaran wajib dan pengetahuan mengenai pajak masyarakat di Indonesia masih rendah.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.[8] Menurut Abdul Rahman (2010 : 49) dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmadulloh yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2018 mengatakan

---

[6] Nila Chrisna Yulika,"Bamoset: Kekuatan Utama Ekonomi Indonesia Terletak di Sektor UMKM", https://www.liputan6.com/news/read/3907587/bamsoet-kekuatan-utama-ekonomi-indonesia-terletak-di-sektor-umkm?source=search, diakses pada 9 Maret 2019.
[7] Siti Masruroh, *Wawancara*, 31 Maret 2019.
[8] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* (Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajakanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.[9] Tingkat kesadaran masyarakat, khususnya UMKM, akan pentingnya pajak bagi negara masih rendah. Terbukti dengan masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Dari total 59 juta orang UMKM pada akhir 2018 lalu, hanya ada 1,8 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun 2019.[10]

Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi dari direktorat jendral pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak, dan peningkatan pengetahuan wajib pajak juga menjadi faktor kurang patuhnya wajib pajak.[11] Kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam menyampaikan SPT Tahunan, menjadi poin penting karena hal ini digunakan untuk mengukur *tax ratio* dan untuk jangka panjang bisa untuk mengukur kemandiran bangsa, dan untuk mengejar *tax ratio* harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.[12]

Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu merubah peraturan yang berlaku khususya bagi UMKM mengingat potensi UMKM yang besar

---

[9] Ahmadulloh, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2018" (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).

[10] Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Dari Hampir 60 Juta UMKM, Baru 1,8 Juta Terdaftar Sebagai Wajib Pajak", https://money.kompas.com/read/2019/04/30/153718726/dari-hampir-60-juta-umkm-baru-18-juta-terdaftar-sebagai-wajib-pajak?page=all. diakses pada 24 Oktober 2019.

[11] Mochammad Bayu Tjahono, "Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?", https://www.pajak.go.id/id/artikel/sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita, diakses pada 22 Mei 2019.

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penyumbang pendapatan pajak negara selain karena adanya alasan keadilan bagi pengusaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Semakin kuat dan banyak pelaku UMKM, maka semakin kuat perekonomian bangsa. Kira – kira itulah yang dipikirkan pemerintah sehingga pada tanggal 22 Juni 2018 lalu, pemerintah mengesahkan PP No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah tersebut disahkan langsung oleh presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo di Jatim Expo Surabaya Jawa Timur untuk menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2018.[13]

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah penurunan tarif pajak yang awalnya 1% menjadi 0,5% dari omset. Penurunan ini diharapkan menjadi pendorong bagi wajib pajak agar lebih patuh dalam menjalankan ketentuan perpajakan di Indonesia. Selain itu, dalam memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, wajib pajak tidak perlu kebingungan dalam hal perhitungan pajak terhutang yang harus dibayar karena pajak terhutang dihitung berdasarkan omset setiap bulan dikalikan dengan 0,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, realisasi penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semester I 2018 masih terlampau rendah. Dirinya berharap, dengan diturunkannya pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1

[13] Fiki Ariyanti, "Jokowi RilisTarif Baru Pajak UMKM 0,5 Persen, Ini Aturan Lengkapnya", https://www.liputan6.com/bisnis/read/3566181/jokowi-rilis-tarif-baru-pajak-umkm-05-persen-ini-aturan-lengkapnya?source=search, diakses pada 21 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persen menjadi 0,5 persen dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.[14]

Tarif 0,5% dari omset ini bersifat final dan tidak seterusnya akan digunakan oleh wajib pajak. Tarif tersebut memiliki jangka waktu tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi, empat tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan tiga tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Pembatas waktu ini dimaksudkan sebagai masa pemebelajaran bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan sebeum dikenai pajak penghasilan dengan rezim umum.

Lantas, dengan semua kemudahan yang telah ditawarkan apakah yang diharapkan oleh pemerintah akan berjalan sesuai dengan harapan? Kenyataanya tidak berjalan semudah itu. Masih banyak pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. "Realisasi penerimaan pajak UMKM masih rendah, total penerimaan Rp 3 sampai 4 triliun. Dengan penurunan tarif final, masyarakat tidak terbebani, sehingga kepatuhan diharapkan meningkat", ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada awak media di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak.[15]

Besarnya potensi UMKM di Indonesia sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar mendorong pemerintah untuk terus berbenah dari segala aspek. Modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi salah satu

---

[14] Mutia Fauzia, "Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak UMKM Masih Rendah", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/14/164924926/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-umkm-masih-rendah, diakses pada 24 Oktober 2019.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terobosan yang telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak demi meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak selain faktor penurunan tarif pajak dan pengingkatan kesadaran wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan telah dilakukan sejak tahun 2002. Tujuan modernisasi yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak.[16] Terdapat empat poin yang menjadi tolak ukur modernisasi sistem administrasi perpajakan, antara lain:

1. Struktur Organisasi

   Sebagai langkah pertama, ketiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Langkah ini untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksakan kewajibannya.

   Langkah kedua yaitu struktur organisasi berbasis fungsi. Unit vertical DJP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar (LTO – *Large Taxpayers Office),* KPP Madya (MTO – *Medium Taxpayers Ofiice),* KPP Pratama (STO – *Small Taxpayers Office).* Langkah ketiga yaitu adanya posisi baru yang disebut *Account Representative,* yang mempunyai tugas antara lain memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, menginformasikan peraturan perpajakan yang baru, serta mengawasi kepatuhan wajib pajak.

[16] Laporan Tahunan 2007 Direktorat Jendral Pajak, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Proses perbaikan bisnis yang dilakukan oleh DJP disebut dengan *Full Automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif. Pelaksanaan *full automation* bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan wajib pajak untuk meminimalisasi praktek KKN. Salah satu lagkah perbaikan bisnis yang diambil DJP yaitu dengan membuat fasilitas *e-filling* (pengiriman SPT secara online melalui internet), *e-payment* (Modul penerimaan negara), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara online melalui internet).

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Direktorat Jendral Pajak melakukan pemetaan kompetensi (*competition mapping)* terhadap seluruh pegawai DJP guna mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

Good governance atau tata kelola yang baik ditunjukkan dengan tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, professional, dan didukung pegawai yang kompeten.

Inti dari modernisasi sistem administrasi perpajakan di atas yaitu untuk meningkatakan kepatuhan wajib pajak karena jika kita melihat poin-poin yang terdapat di dalam modernisasi ini, semua mengarah pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudahan yang diharapkan dapat memicu pada kepatuhan para wajib pajak. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka diiringi pula dengan naiknya penerimaan negara dibidang perpajakan.

Karena pentingnya perpajakan dalam pembangunan negara, sdan potensi UMKM sebagai salah satu penyumbang pendaaptan terbesar negara, maka peneliti memilih judul Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Kota Surabaya dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan Surabaya merupakan salah satu ibu kota provinsi dan juga merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 33.306,30 Ha. Sedangkan pemlihan Kecamatan Sawahan dikarenakan kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai pedagang terbanyak dengan 838 pedagang di tahun 2018.[17]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah penurunan tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya?

[17]DISPENDUKCAPIL, "Statistik Kependudukan", http://dispendukcapil.surabaya.go.id/stat_new/index.php, diakses pada 9 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya?
4. Apakah penurunan tarif pajak, kesdaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Mengetahui dan membuktikan pengaruh penurunan tarif pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
2. Mengetahui dan membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
3. Mengetahui dan membuktikan pengaruh modernisasi sistem administrai perpajakan secara parsial terhadap wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
4. Mengetahui dan membuktikan pengaruh penurunan tarif pajak, kesdaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dan tercapainya tujuan penelitian diatas maka kegunaan hasil penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Berikut adalah urainnya:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk pengembangan literatur dan penelitian di bidang perpajakan khususnya di sektor UMKM.
   b. Sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis sehingga dapat menjadi bahan pertimbanan dan masukan dalam melakukan penelitian.
2. Kegunaan Praktis
   a. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program sarjana di program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
   b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Direktorat Jendral Pajak yang berkaitan dengan UMKM khususnya yang membawahi wilayah Sawahan Kota Surabaya.
   c. Untuk menumbuhkan kesadaran, khususnya bagi para pegiat usaha akan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1] Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (1991), merumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Asas keadilan sebagai asas yang harus medasari hukum pemungutan pajak yang dilakukan negara. Pemungutan pajak dikatakan adil karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan negara

[1]Undang – Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali lagi pada warga negara dengan segala konsekuensi dan aturannya. Pemungutan pajak dikatakan adil dapat dijelaskan dengan beberapa terodi keadilan di bawah ini:

a. Teori Asuransi

Semua negara di dunia ini memiliki kewajiban melindungi jiwa, harta benda dan keselamatan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali dari segala jenis ancaman. Tetapi, dalam upaya melindungi rakyatnya, negara juga membutuhkan peralatan yang memadai sehingga dapat menciptakan keadaan yang aman. Disitulah peran pajak muncul.[2]

Karena negara dianggap seperti perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya terenggut, maka wajib pajak sebagai rakyat dari suatu negara dianggap sebagai pihak tertanggung sehingga wajib membayar premi, dalam hal ini berarti pajak, kepada negara.

Teori ini menekankan kepada rakyat sebgai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada negara. Iuran yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keamanan dari negara tempat rakat berlindung.[3] Iuran ini identik seperti premi

[2] Danarti, Dessy. Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman. Jakarta: G-Media. 2011). h. 34

[3]Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* (Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuransi, dan premi dari rakyat kepada negara adalah pajak itu sendiri.

b. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasaran kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Bahwa penetapan beban pajak yang harus dibayar oleh rakayat berdasarkan pada tingkat kepentingan rakyat kepada negaranya termasuk masalah kepentingan akan perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Sehingga negara berhak memungut pajak dari penduduknya karena penduduk negara mempunyai kepentingan kepada negara.[4]

c. Teori Bakti

Kewajiban yang ditanggung oleh negara untuk melindungi rakyatnya harus diimbangi dengan perlakuan masyarakatnya yang patuh terhadap semua peraturan yang telat ditetapkan oleh negara. Sikat berbakti kepada negara salah satunya dapat tercermin dari patuhnya masyarakat membayar pajak.

Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang mejadi dasar bagi negaranya untuk memungut pajak pada penduduknya.[5]

[4]Ibid.
[5]Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Teori Gaya Pikul

Keadilan dan kebenaran negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya. Kemampuan dan kekuatan dari pribadi dan suatu entitas yang membayar pajak merupakan kemampuan dan kekuatan untuk memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi dengan tujuan dari itu adalah dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul bebab kehidupan lainnya.[6]

Dan di Indonesia, teori ini diterapkan kepada wajib pajak dengan tidak langsung membebankan pajak terhadap penghasilan bruto, tetapi dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya – biaya yang telah diatur oleh pemerintah sehingga didapatkan penghasilan neto dan kemudian dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan pendapatan bebas pajak yang perhitungannya telah diatur oleh undang – uandan dimana jika penghasilan neto wajib pajak tidak sampai melebihi PTKP, maka wajib pajak tidak diharuskan membayar pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian

[6]Ibid.,66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan sejahtera bagi masyarakat. Teori ini lebih menekankan kepada efek yang ditimbulkannya karena efek pemungutan pajak yang ditimbulkannya baik seperti terselenggaranya kepentingan masyarakat maka dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.[7]

Negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (gaya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali pada masyarakat, untuk kesehjahteraan masyarakat.[8]

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memeperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP.

[7]Ibid.
[8]Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.

3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)[9]

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 2 menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria agar wajib pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;

[9]Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* (Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, dan

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam janga waktu 5 (lima) tahun terakhir.[10]

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.[11] Indikator kesadaran wajib pajak menurut Liana Ekawati (2008 : 77) dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmadulloh yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2018 yaitu:[12]

a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. Dengan lebih mengetahui perundang-undangan yang berlaku maka wajib pajak orang pribadi akan lebih sadar dalam pembayaran pajak.

---

[10]Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2

[11] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* (Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017), 191.

[12] Liana Ekawati.. Survei Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah. 2008. Yogyakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Fungsi pajak dalam pembiayaan tersebut bisa berupa beragam fasilitas yang telah dibuat pemerintah seperti sarana politik, sekolah, jalan raya, dan tama untuk pembangunan nasional. Selain itu pajak juga digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan pembiayaan gaji pegawan negara. Semakin tinggi biaya pajak yang dipungut maka pembiayaan pajak akan lebih optimal dan efektif.

c. Memehami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan perpajakan wajib pajak orang pribadi didasarkan pada ketentuan yang berlaku, diantaranya undang – undang umum perpajakan, Peraturan Pemerintah RI no 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan.

d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Dengan memahami fungsi pajak tentunya wajib pajak orang pribadi akan lebih sadar untuk lebih taat dalam pembayaran pajak.[13]

4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Terdapat empat poin yang menjadi tolak ukur modernisasi sistem administrasi perpajakan, antara lain:[14]

---

[13] Ahmadulloh,"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2018" (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).

[14] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* (Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Struktur Organisasi

Sebagai langkah pertama, ketiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Langkah ini untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksakan kewajibannya.

Langkah kedua yaitu struktur organisasi berbasis fungsi. Unit vertical DJP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar (LTO – *Large Taxpayers Office),* KPP Madya (MTO – *Medium Taxpayers Ofiice),* KPP Pratama (STO – *Small Taxpayers Office).* Langkah ketiga yaitu adanya posisi baru yang disebut *Account Representative,* yang mempunyai tugas antara lain memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, menginformasikan peraturan perpajakan yang baru, serta mengawasi kepatuhan wajib pajak.

b. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Proses perbaikan bisnis yang dilakukan oleh DJP disebut dengan *Full Automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif. Pelaksanaan *full automation* bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan wajib pajak untuk meminimalisasi praktek KKN. Salah satu lagkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbaikan bisnis yang diambil DJP yaitu dengan membuat fasilitas *e-filling* (pengiriman SPT secara online melalui internet), *e-payment* (Modul penerimaan negara), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara online melalui internet).

c. Manajemen Sumber Daya Manusia

Direktorat Jendral Pajak melakukan pemetaan kompetensi (*competition mapping)* terhadap seluruh pegawai DJP guna mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.

d. Pelaksanaan *Good Governance*

Good governance atau tata kelola yang baik ditunjukkan dengan tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, professional, dan didukung pegawai yang kompeten.

5. Penurunan Tarif Pajak

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memeiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. [15] Tarif pajak penghasilan pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).[16] Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan rezim umum.

[15] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1
[16] Ibid., Ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulisan skripsi ini juga berdasarkan pada penelitian terhadulu yang relevan, antara lain:

1. Jurnal dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Kota Metro yang ditulis oleh Nedi Hendri ini menjelaskan tentang fenomena penerimaan pajak yang tidak berbanding lurus dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Metro. Seharusnya dengan jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai jumlah 52,7 unit mempunyai potensi menjadi penyumbang pajak yang besar. Tetapi kenyataannya, sektor UMKM hanya menyumbang total 5% dari total penerimaan pajak. Sehingga tujuan penulis tersebut mencoba meneliti mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Objek dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kota Metro, sampel penelitian berjumlah 97 orang dan waktu penyebaran kuesioner dimulai dari 14 Maret – 17 Maret 2016.[17] Perbedaan jurnal ini dengan penelitain peneliti adalah tidak ada pembahasan mengenai penurunan tarif pajak UMKM, sedangkan persamaannya yaitu membahas mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019) Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap

[17]Nedi Hendri, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro*, (April, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berpotensi memberikan sumbangsih terhadap penerimaan pajak Negara. Kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah, khususnya kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja pada tahun 2015-2017 belum mencapai 50%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah theory of planned behavior. Sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus slovin. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah accidental sampling dan teknis analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.[18]

3. Jurnal Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditulis oleh Nurulita Rahayu ini bertuuan untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten

[18] Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2019. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bantul Daerah Isimewa Yogyakarta dengan sampel 85 orang dengan waktu penyebaran kuesioner mulai 4 – 10 Januari 2017 dan meghasilkan kesimpulan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.[19] Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tidak membahas mengenai penurunan tarif pajak UMKM, tetapi memiliki persamaan yaitu membahas mengenai kepatuhan wajib pajak.

4. Jurnal yang berjudul Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) yang ditulis oleh Megahsari Seftiani Mintje ini betujuan untuk menganalisa pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak, serta pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak khususnya bagi wajib pajak pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner sebanyak 100 pemilik UMKM di KPP Pratama Manado. Hasil penelitian secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.[20] Perbedaan penelitian ini

[19]Nurulita Rahayu, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,* (April,2017).
[20]Megahsari Seftiani Mintje, *Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado*, (Maret,2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tidak membahas mengenai penurunan tarif pajak UMKM, tetapi memiliki persamaan yaitu membahas mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Jurnal yang berjudul Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditulis oleh Tatik ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana potensi pelaku UMKM untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Objek penelitian ini yaitu UMKM di Wilayah Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 5 sampel UMKM. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah, bahwa penerapan peraturan sebelum berlakunya PP No 23 Tahun 2018 yaitu PP No 46 Tahun 2013 dinilai memberatkan UMKM. Selain faktor tarif pajak, ketidaktahuan mereka akan peraturan yang berlaku juga menjadi hambatan melakukan kewajiban perpajakan. Para pelaku UMKM juga mengapresiasi tindakan pemerintah dalam melakukan penurunan tarif pajak bagi UMKM. Tetapi para pelaku UMKM juga mengharapkan sosialisasi dan pendampingan terkait peraturan baru yang telah berlaku. Sehingga, ada potensi para pelaku usaha akan patuh melakukan kewajiban perpajakan jika ada sosialisasi yang dapat memberikan mereka pemahaman mengenai peraturan perpajakan.[21] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

[21]Tatik, *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta*, (September,2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti yaitu tidak membahas khusus mengena penurunan tatif pajak UMKM, sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai PP No 23 Tahun 2018.

6. Skripsi yang berjudul Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang ditulis oleh Assasiyatul Faizah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *e-system* yang telah diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dengan 100 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-system* yang meliputi *e*-Filling, *e*-SPT, dan *e*-Faktur memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Suarabaya Karangpilang. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dimulai pada 1 Februari 2018 sampai dengan 31 April 2018.[22] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tidak membahas mengenai penurunan tarif pajak UMKM, tetapi memeiliki persamaan yaitu membahas mengenai kepatuhan wajib pajak.
7. Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra. 2014. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena

[22]Assasiyatul Faizah,"Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan pada tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP), khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini menggunakan convenience sampling dengan 39 responden. Modernisasi sistem administrasi meliputi empat dimensi yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Kepatuhan PKP diukur dengan kepatuhan untuk melakukan pendaftaran, penghitungan dan pembayaran, serta pelaporan dan pembayaran pajak. Temuan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan berpengaruh pada kepatuhan PKP[23]

8. Skripsi yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2018 yang ditulis oleh Ahmadulloh ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan total sampel 100 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan petugas pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama magelang tahun

[23] Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra. 2014. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2018[24] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tidak membahas mengenai penurunan tarif pajak UMKM, tetapi membahas mengenai wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai kepatuhan wajib pajak.

C. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memperjelas latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka dibuatlah gambaran umum mengenai penelitian ini melalui kerangka konspetual yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konspetual

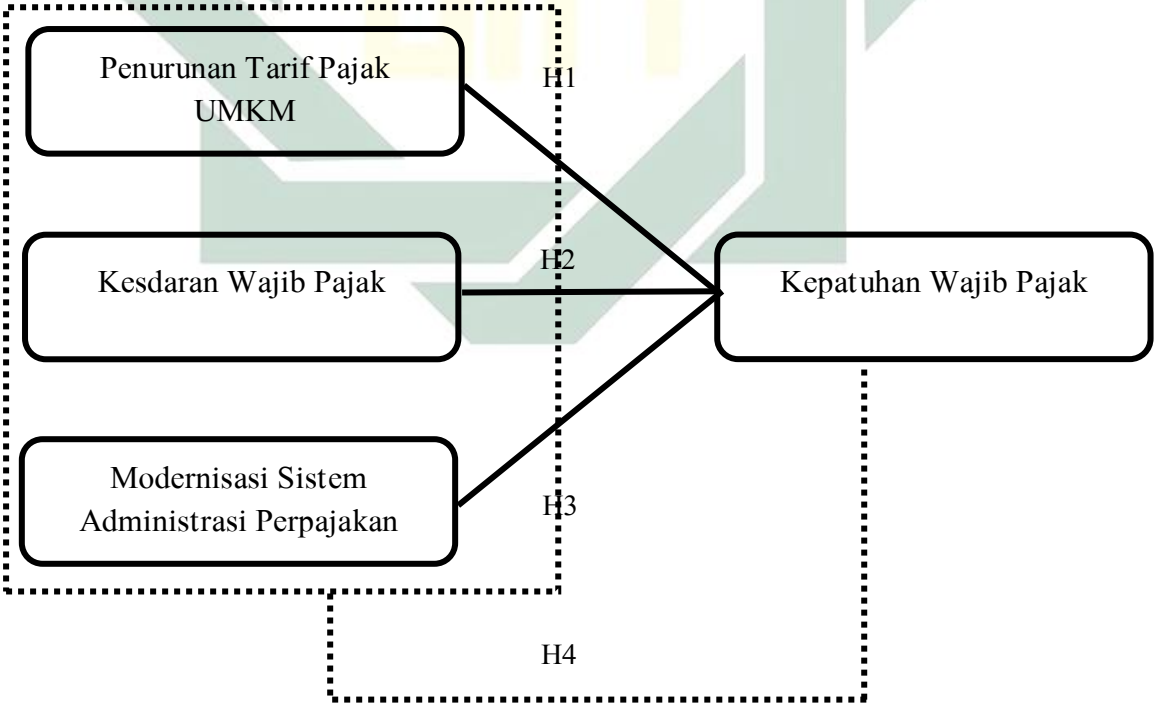

[24]Ahmadulloh,"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2018" (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Dengan demikian, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus dijawab pada hipotesis.[25] Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dibuat sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh penurunan tarif pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

H2: Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

H3: Terdapat pengaruh modernisasi sistem adminisrasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

H4: Terdapat pengaruh penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem adminisrasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

[25]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian,* Cetakan ke 1(Jakarta: Kencana,2011), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori – teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar varible. Variabel – variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka – angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Laporan akhir untuk penelitian umunya memiliki struktur yang ketat dan konsisten mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, meode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan serta saran – saran.[1]

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan dimulai pada 7 Agustus2019 sampai dengan 7 Oktober 2019.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

[1] Ibid.,38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.[2] Populasi dapat dibedakan menjadi dua dilhat dari kompleksitas objek populasi, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen.[3]

Merujuk pada permasalahan yang ingin diteliti, maka populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Populasi terdiri dari 838 pedagang.

2. Sampel

Metode pengambilan sampel ini menggunakan *sampling incidental*. *Sampling incidental* diambil secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebgai sampel data bila dipandang orang yang ditemu cocok sebagai sumber data.[4]

Ukuran sampel penelitian di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Toleransi eror. Toleransi eror pada penelitian ini adalah 5%.

[2]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendirikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatis, dan R&D,* Cetakan ke 11 (Bandung: Alfabeta, 2010), 117.
[3]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian,* Cetakan ke 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 147.
[4]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendirikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatis, dan R&D,* Cetakan ke 11 (Bandung: Alfabeta, 2010), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rumus diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah :

$$n = \frac{838}{1 + 838 \times 0{,}05^2}$$

$$= 270{,}76$$

$$= 271 \text{ sampel}$$

D. Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis :

1. Variabel independen (bebas)

   Variabel penelitian ini menggunakan variabel independen. Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, *antecedent.* Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagi variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang memepegaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).[5] Dalam penelitian, penurunan tarif pajak UMKM, kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan variabel bebas.

2. Variabel dependen (terikat)

   Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.[6] Variabel terikat

[5]Ibid.,61.
[6]Ibid.,61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan.

E. Definisi Operasional

1. Penurunan Tarif Pajak

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memeiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. [7] Tarif pajak penghasilan pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).[8] Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan rezim umum

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.[9] Indikator kesadaran wajib pajak menurut Liana Ekawati (2008 : 77) dalam Ahmadulloh yaitu:[10]

a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. Dengan lebih mengetahui perundang-undangan yang berlaku maka wajib pajak orang pribadi akan lebih sadar dalam pembayaran pajak.

---

[7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1
[8] Ibid., Ayat 2
[9] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* (Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017), 191.
[10] Liana Ekawati.. Survei Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah. 2008. Yogyakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Fungsi pajak dalam pembiayaan tersebut bisa berupa beragam fasilitas yang telah dibuat pemerintah seperti sarana politik, sekolah, jalan raya, dan tama untuk pembangunan nasional. Selain itu pajak juga digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan pembiayaan gaji pegawan negara. Semakin tinggi biaya pajak yang dipungut maka pembiayaan pajak akan lebih optimal dan efektif.

c. Memehami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan perpajakan wajib pajak orang pribadi didasarkan pada ketentuan yang berlaku, diantaranya undang – undang umum perpajakan, Peraturan Pemerintah RI no 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan.

d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Dengan memahami fungsi pajak tentunya wajib pajak orang pribadi akan lebih sadar untuk lebih taat dalam pembayaran pajak.[11]

3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

[11] Ahmadulloh,"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2018" (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.[12]

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.[13]

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas/kesahihan adalah suatu indeks yang menujukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang dikur. Validitas ini menyangkut akurasi instrumen.[14]

Uji validitas mengukur butir – butir pernyataan dalam kuesioner yang akan disebar pada responden. Dalam penelitian ini, validitas dari indikator dianalisis dengan menggunakan df atau *degree of freedom* dengan rumus df = n – 2. Dimana n = jumlah sampel. Jadi df yang akan didapat adalah df = 271 – 2 = 269 dengan alpha sebesar 5% maka menghasilkan r tabel uji dua sisi sebesar 0,1192. Jika r hitung (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item, total correlation*) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir pernyataan

[12]Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat 3.
[13]Ibid.,193.
[14]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian,* Cetakan ke 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan valid.[15] Dasar pengambilan keputusan dari uji validitas adalah:

a) Jika r hitung positif, sertas r hitung > r tabel, maka butir atau variabel tersebut valid.
b) Jika r hitung positif, serta r hitung < r tabel, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.
c) Jika r hitung > r tabel tetapi bertanda negatif, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas/keterandalan adalah indkes yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.

Reliabilitas menunjukkan kemantapan/konsistensi hasil pengukuran Suatu alat pegukur dikatakan mantap atau konsisten, apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat pengukur itu menunjukkan hasil yang sama, dalam kondisi yang sama.[16]

G. Data dan Sumber Data

1. Data

Data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan.

---

[15] Imam Ghozali, *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. (*Cetakan Empat. Badan Penerbit Universitas diponegoro. Semarang. 2016)
[16]Ibid.,130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh.[17] Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan dengan menggunakan instrumen kuisioner saat melakukan penelitian di lapangan. Sumber data yang dimaksud adalah para pedagang di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam memgumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator kepatuhan wajib pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahn Kota Surabaya.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.[18]

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan

[17]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
[18]Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[19]

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian.[20] Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.

Untuk melihat data berdistribusi secara normal atau tidakdapat dilihat apabila:

1). Jika nilai uji dalam penelitian ini memiliki probabilitas lebihdari sama dengan signifikansi 5% (≥ 0,05) maka hipotesistersebut diterima dan memiliki data yang berdistribusi secara normal.

2). Jika nilai uji memiliki probabilitas kurang dari signifikansi 5%(<0,05) maka hipotesis tersebut ditolak dan memiliki datatidak berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain

[19]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendirikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatis, dan R&D,* Cetakan ke 11 (Bandung: Alfabeta, 2010), 207.
[20]V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing – masing variabel independen terhadap variebal dependen.[21]

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam regresi adalah sebagai berikut Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali,2018):

a) Jika mempunyai angka tolerence diatas (>) 0,1.
b) Jika mempunyai nilai VIF dibawah (<) 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedatisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan atau observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka terjadi homokedatisitas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heterokedatisitas. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat scatterplot. Jika di dalam scatterplot titik-titik menyebar secara acak, baik dibagian diatas maupun dibawah di angka 0 (nol)pada sumbu vertical atau sumbu Y, maka dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.[22]

[21]Ibid.,185.
[22]Ibid.,186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM Tes). Peneliti menggunakan uji ini dikarenakan LM tes digunakan untuk sampel besar di atas 100.[23] Uji ini memang lebih tepat digunakan dibandingkan dengan uji *Durbin-Watson* terutama bila sampel yang digunakan relatif besar.

Pengambilan keputusan atau kesimpulan yaitu:

1) Jika nilai uji dalam penelitian ini memiliki sig lebih dari sama dengan signifikansi 5% (≥ 0,05) maka hipotesis tersebut diterima dan memiliki data yang tidak terjadi autokorelasi.
2) Jika nilai uji memiliki probabilitas kurang dari signifikansi 5%(<0,05) maka hipotesis tersebut ditolak dan data terjadi autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Pada dasarnya, regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, digunakan analisis regregsi linier berganda dikarenakan pada penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen.[24]

---

[23] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 109.
[24]Ibid.,144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel denpenden dengan menganggap variabel lain bersifat konstan.

b. Uji Smultan (Uji F)

Uji F digunakan menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independent dengan variabel dependent secara simultan.

c. Koefisien Determinasi Berganda (R2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0-1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependenamat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).[25]

[25] Ibid.,147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Penelitian

Kecamatan sawahan merupakan kecamatan dengan jumlah pedagang terbanyak di Kota Surabaya dengan 838 pedagang di tahun 2018.[1] Berada di Surabaya bagian selatan, kecamatan sawahan memiliki luas wilayah 6,93 km2 dengan jumlah penduduk 213,740 jiwa di tahun 2018 dan 6 kelurahan.[2] Kelurahan yang berada didalamnya yaitu kelurahan banyu urip, kelurahan kupang krajan, kelurahan pakis, kelurahan patemon, kelurahan putat jaya, kelurahan sawahan.

Menurut bapak Abdul Bari, selaku kepala seksi perekonomian kecamatan sawahan kota Surabaya, jika berbicara umkm di kecamatan sawahan tidak dapat dilepaskan dari efek "pembersihan" lingkungan doli yang bertempat di kelurahan banyu urip.[3] Menurutnya, para warga yang terkena efek "pemberihan" doli menjadi salah satu fokus perhatian kecamatan sawahan karena mereka bertanggung jawab atas warganya agar mereka memiliki penghasilan setelah mata pencaharian utama mereka digusur oleh pemerintah kota surabaya.

Upaya yang dilakukan oleh para petugas kecamatan yaitu dengan mendatangi rumah – rumah warga untuk menanyakan keahlian yang mereka

[1]DISPENDUKCAPIL, "Statistik Kependudukan", http://dispendukcapil.surabaya.go.id/stat_new/index.php diakses pada 5 Agustus 2019.
[2] Ibid.
[3] Abdul Bari, *Wawancara*, Surabaya,8 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miliki lalu kemudian akan diikutkan pelatihan yang dilaksanakan di kantor kecamatan sawahan. Selain upaya pelatihan, juga ada ada sosialisasi mengenai produk-produk baru yang diproduksi oleh warga sekitar. Sehingga warga yang memiliki produk sendiri dapat mengenalkan produk yang mereka miliki ke khalayak umum. Dan agar produk – produk yang dimiliki umkm di kecamatan sawahan lebih dikenal luas, mereka diikut sertakan dalam berbagai kegiatan seperti mlaku – mlaku tunjungan, diberi kesempatan saat ada kapal pesiar yang singgah di pelabuhan tanjung perak, dan masih banyak lagi. Karena setiap kegiatan memiliki batas jumlah peserta, sehingga umkm yang diikutsertakan digilir.

Daftar umkm yang dimiliki oleh kantor kecamatan adalah para pedagang yang dengan sadar mendaftarkan dirinya sebagai umkm. Sehingga tidak semua orang yang diberdayakan lewat program pelatihan tidak lantas mendaftarkan dirinya sebagai umkm. Selain mendapatkan pelatihan dari kecamatan sawahan, pelaku UMKM juga mendapat sosialisasi mengenai perpajakan dari Direktorat Jendral Perpjakan pada tahun 2018 dan sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019.

Tidak semua UMKM yang ada di Kecamatan Sawahan dapat menjalankan usahanya dengan lancar tanpa adanya kendala baik itu dari sisi keuangan maupun dalam hal mendapatkan pelanggan. Sehingga petugas kecamatan mengategorikan UMKM yang ada di Kecamatan Sawahan menjadi tiga kategori, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. UMKM mati. UMKM mati yaitu UMKM yang pada awalnya mendaftarkan diri di kantor kecamatan tetapi setelah beberapa bulan dicek kembali mereka tidak berproduksi lagi.
2. UMKM setengah hidup yaitu UMKM yang hanya memproduksi barang jika ada pesanan saja. Dengan kata lain mereka tidak beroperasi setiap hari dan hanya memiliki penghasilan jika ada konsumen yang memesan barang. Salah satu contoh UMKM seperti ini yaitu penjual kue.
3. UMKM hidup yaitu UMKM yang memproduksi barang setiap hari dan buka setiap hari. Meskipun tidak ada pesanan mereka akan tetap membuka toko ataupun memproduksi barang karena mereka telah memiliki konsumen tersendiri yang akan membeli barang dagangannya.

Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini terbagi berdasarkan jenis wajib pajak, jenis usaha, kriteria usaha, dan apakah wajib pajak memiliki NPWP atau tidak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, berikut adalah karakteristik responden berdasarkan kelompoknya.

Gambar 4.1

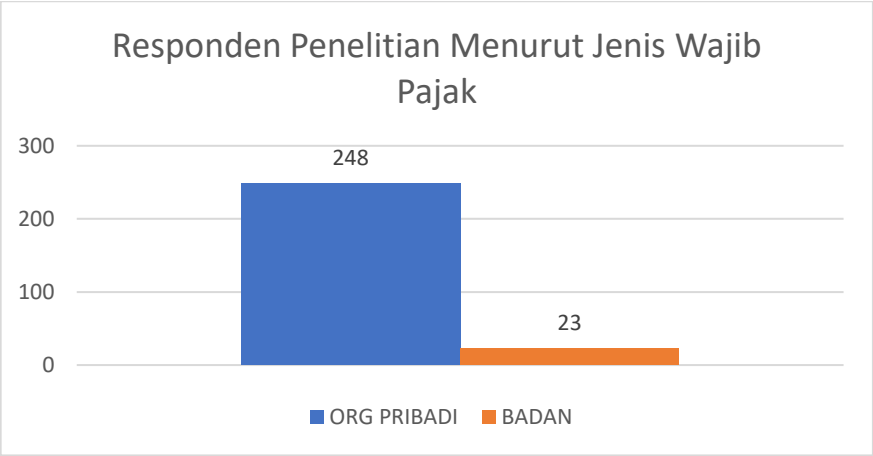

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada gambar 4.1 ditas menunjukkan perbandingan jenis wajib pajak badan yang ada di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Wajib pajak orang pribadi mendominasi jumlah sampel dengan total 248 dan wajib pajak badan berjumlah 23 dari 271 sampel yang diambil oleh peneliti. Banyaknya usaha kecil dikarenakan pelaku usaha yang berada di Kecamatan Sawahan merupakan pengusaha dengan skala mikro sampai kecil sehingga tidak banyak pelaku usaha yang berbentuk badan. Perlu diingat bahwa Kecamatan Sawahan sebagian merupakan bekas kawasan doli dimana banyak terdapat banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat pembersihan kawasan oleh pemerintah kota surabaya. Warga yang kehilangan pekerjaannya lalu diberi pelatihan oleh petugas kecamatan. Lalu warga yang telah mendapat pelatihan mendirikan usaha sesuai kemampuan mereka masing – masing. Sehingga tidak mengherankan jika wajib pajak orang pribadi mendominasi jumlah sampel yang diambil oleh peneliti.

Gambar 4.2

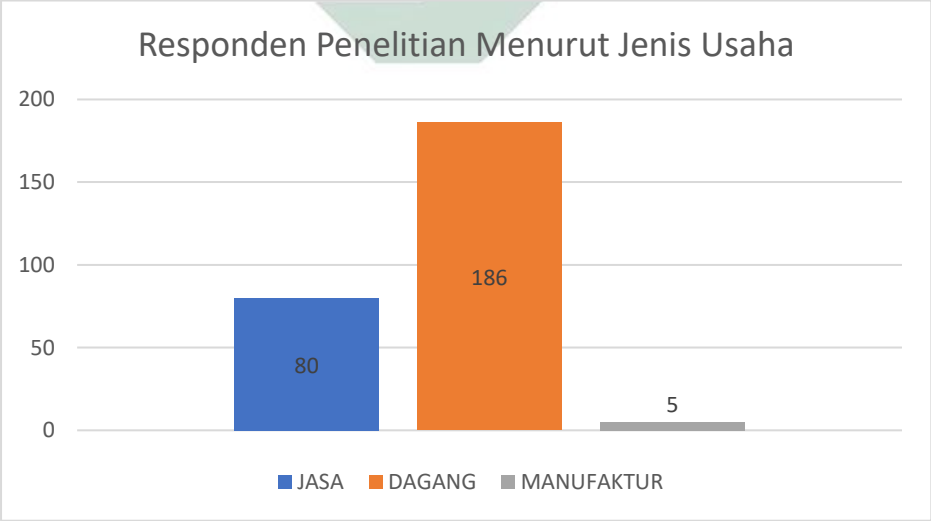

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada gambar 4.2 diatas menjelaskan mengenai perbandingan jenis usaha yang ada di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Grafik di atas menunjukkan bahwa hasil sampel yang diambil oleh peneliti secara acak didominasi oleh jenis usaha dagang dengan jumlah 186, diikuti oleh jenis usaha jasa dengan total 80, dan terakhir yaitu jenis usaha manufaktur sejumlah 5 dari total 271 sampel yang diambil oleh peneliti.

Gambar 4.3

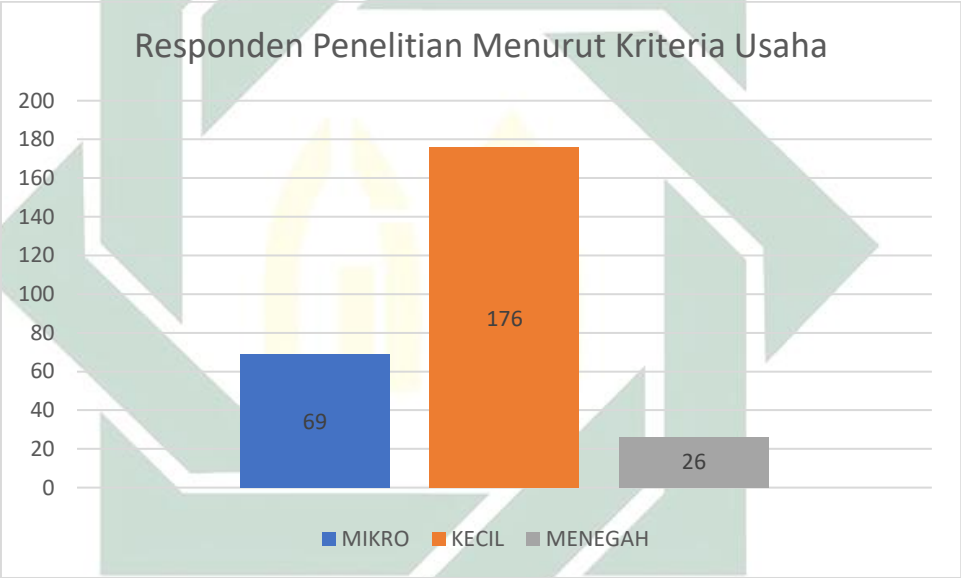

Dari gambar 4.3 di atas dapat diketahui bahwa kriteria usaha yang sedang dijalankan oleh sebagian besar warga di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terdapat tiga macam. Usaha dengan kriteria usaha mikro berjumlah 69, usaha dengan kriteria kecil berjumlah 176, dan usaha dengan kriteria menengah berjumlah 26 dari total 271 sampel yang diambil oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.4

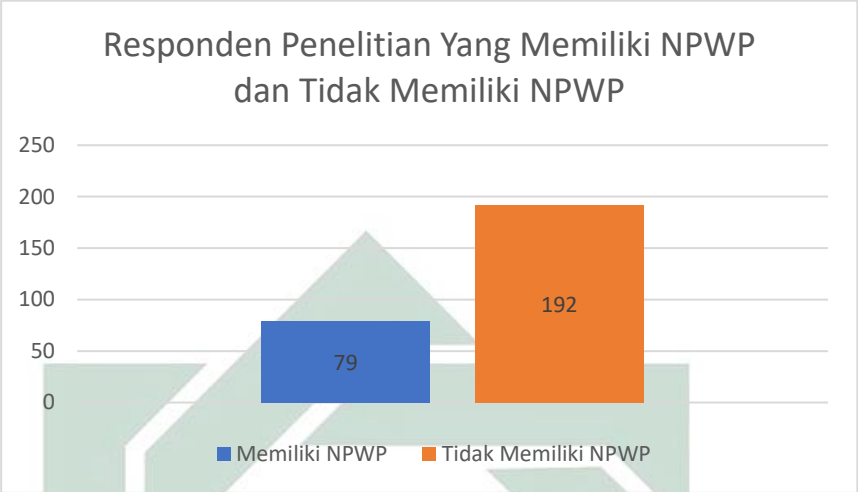

Gambar 4.4 diatas menunjukkan jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang meiliki NPWP berjumlah 79 wajib pajak, sedangkan yang tidak memiliki NPWP berjumlah 192 wajib pajak.

B. Analisis Data

Penyebaran 271 kuesioner disebar oleh peneliti di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert untuk mengukur variabel penelitian baik variabel dependen maupun independen yaitu penurunan tarif pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3), dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu indikasi alat ukur yang menunjukkan tingkat kevalidan pertanyaan. Valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dari variabel yang diteliti. Pengukuran validitas digunakan korelasi Pearson (*Product Moment*), jika r hitung lebih besar dari r tabel (df = n – k). Sebuah instrumen dikatakan valid, jika mampu mengukur apa yang hendak diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Pengukuran validitas dengan menggunakan korelasi *product moment* dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 5%), dengan cara mengkorelasikan skor masing – masing item dengan skor totoalnya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui taraf sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsinya atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya apakah instrumen yang dimaksudkan untuk emngukur sesuatu itu memang dapat mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur tersebut.

Uji validitas mengukur butir – butir pernyataan dalam kuesioner yang akan disebar pada responden. Dalam penelitian ini, validitas dari indikator dianalisis dengan menggunakan df atau *degree of freedom* dengan rumus df = n – 2. Dimana n = jumlah sampel. Jadi df yang akan didapat adalah df = 271 – 2 = 269 dengan alpha sebesar 5% maka menghasilkan r tabel uji dua sisi sebesar 0,1192. Jika r hitung (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item, total correlation*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir pernyataan dikatakan valid.[4] Dasar pengambilan keputusan dari uji validitas adalah:

a. Jika r hitung positif, sertas r hitung > r tabel, maka butir atau variabel tersebut valid.
b. Jika r hitung positif, serta r hitung < r tabel, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.
c. Jika r hitung > r tabel tetapi bertanda negatif, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

Uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,837	0,1192	Valid
X1.2	0,736	0,1192	Valid
X1.3	0,704	0,1192	Valid
X1.4	0,663	0,1192	Valid
X2.1	0,715	0,1192	Valid
X2.2	0,721	0,1192	Valid
X2.3	0,768	0,1192	Valid
X2.4	0,511	0,1192	Valid
X2.5	0,703	0,1192	Valid
X3.1	0,664	0,1192	Valid
X3.2	0,737	0,1192	Valid
X3.3	0,584	0,1192	Valid
X3.4	0,735	0,1192	Valid

[4] Imam Ghozali, *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. (*Cetakan Empat. Badan Penerbit Universitas diponegoro. Semarang. 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X3.5	0,579	0,1192	Valid
X3.6	0,647	0,1192	Valid
Y1	0,888	0,1192	Valid
Y2	0,908	0,1192	Valid
Y3	0,899	0,1192	Valid
Y4	0,893	0,1192	Valid
Y5	0,439	0,1192	Valid

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahawa pada kolom r tabel, seluruh item pertanyaan pada variabel penurunan tarif pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) setiap butir pernyataan menunjukkan nilai korelasi item pernyataan lebih dari r tabel (0,1192). Sehingga dapat dikatakan item pernyataan variabel bebas dan terikat adalah valid (r hitung > r tabel) dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan ukuran konsistensi internal dari berbagai indikator sebuah konstruk yang membuktikan derajat sampai dimana masing-masing indikator itu mengindikasikan sebuah konstruk atau faktor laten yang umum.[5]

Apabila jawaban seseorang mengenai pernyataan yang konsisten dari waktu ke waktu, maka dapat didefinisikan bahwa kuesioner

[5] Hermawan, S., & Amirullah. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif. Malang: (Media Nusa Creative, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut handal dengan pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran cukup sekali lalu membandingkan hasilnya dengan pertanyaan yang berbeda atau mengukur hubungan antara jawab dan pertanyaan.[6] Kriteria reliabel atau tidak reliabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari :[7]

a. Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, maka dinyatakan reliabel.

b. Jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60, maka dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	N	*Cronbach's Alpha*	Kesimpulan
1	Penurunan Tarif Pajak (X1)	4	0,701	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	5	0,715	Reliabel
3	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	6	0,723	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	5	0,858	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan program SPSS, hasil yang diperoleh bahwa hasil koefisiensi *Cronbach's Alpha* untuk variabel penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM hasil *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas data dikatakan baik dan dapat

[6] Ibid.,34.
[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendirikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatis, dan R&D,* Cetakan ke 11 (Bandung: Alfabeta, 2010), 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima artinya masing – masing item pada setiap variabel dikatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah dapat tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode diantara adalah metode Kolmogorov Smirnov, dengan menggunakan SPSS 21. Untuk melihat data distribusi secara normal atau tidak dapat dilihat apabila:

1) Jika probabilitas lebih dari sama dengan signifikansi 5% (≥ 0,05) maka memiliki data yang berdistribusi secara normal.
2) Jika nilai uji memiliki probabilitas kurang dari signifikansi 5% (<0,05) maka memiliki data tidak berdistribusi secara normal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel uji normalitas dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini:[8]

Tabel 4.3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		271
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73315712
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.046
Kolmogorov-Smirnov Z		.916
Asymp. Sig. (2-tailed)		.371

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil *Symp. Sig (2-tailed)* pada *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan angka sebesar 0,371. Angka ini lebih besar dari alpha 0,05 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel tersebut memiliki distribusi data yang normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Dasar dalam pengambilan keputusan dapat dilihat bahwa apabila:

[8] Ibid.,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Nilai toleransi > 0,10 dan nilai VIF < 10 dengan demikian disimpulkan bahwa dari model regresi tersebut bebas dari multikolonieritas.
2) Nilai toleransi < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka dengan demiian disimpulkan bahwa dari model regresi tersebut bersifat multikolonieritas.[9]

Tabel 4.4
Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.372	1.056		-.353	.725		
	Penurunan Tarif Pajak	.459	.070	.357	6.567	.000	.578	1.730
	Kesadaran Wajib Pajak	.167	.060	.155	2.769	.006	.544	1.839
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.372	.064	.339	5.810	.000	.502	1.993

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gelaja korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Pengujian ini menggunakan matrik korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel bebas independen. Jika variable independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak

[9] Ibid.,90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesame variabel independen sama dengan nol.

Dari hasil uji SPSS di atas dilihat nilai *Tolerance* ketiga variabel bebas lebih besar dari 0,10. Sementara itu nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikoloniearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah adalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan sebaliknya disebut heteroskedastisitas. Kebanyakan data yang mengandung heteroskedastisitas adalah data *crossection,* karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah uji glejser. Metode uji glejser meregresikan nilai absolute residual dengan variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji ini yaitu:

1) Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.[10]

Tabel 4.5

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.237	.674		3.319	.001
	Penurunan Tarif Pajak	-.015	.045	-.027	-.334	.739
	Kesadaran Wajib Pajak	.034	.038	.074	.895	.372
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	-.060	.041	-.125	-1.458	.146

a. Dependent Variablc: Abs_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji glejser pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sig. pada masing – masing variabel yaitu penurunan tarif pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3) yang masing – masing memiliki nilai 0,739, 0,372, dan 0,146 semuanya bernilai lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini. Maka variabel – variabel independen dapat dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1

[10] Ibid.,113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sebelumnya). Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM Tes). Peneliti menggunakan uji ini dikarenakan LM tes digunakan untuk sampel besar di atas 100.[11] Uji ini memang lebih tepat digunakan dibandingkan dengan uji *Durbin-Watson* terutama bila sampel yang digunakan relatif besar.

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.307	1.066		.288	.774
	Penurunan tarif pajak UMKM	-.005	.066	-.006	-.076	.939
	Kesadaran wajib pajak	.018	.059	.024	.302	.763
	Modernisasi sistem adminisrasi perpajakan	-.025	.064	-.033	-.395	.693
	Unstandardized Residual (1)	.185	.063	.183	2.955	.003
	Unstandardized Residual (2)	.027	.063	.026	.423	.673

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Berdasarkan uji lagrange multiplier yang telah dilakukan didapat nilai sig variabel hampir semua diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Apabila nilai sig lebih besar dari pada 0,05 maka yang berarti metode estimasi yang terbaik adalah Common Effect.

[11] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen penurunan tarif pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3) baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel denpenden dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Dasar pengambilan keputusan uji t adalah:

Berdasarkan Nilai Signifikansi

Signifikansi	Keterangan
Signifikansi < 0,05	Hipotesis Diterima
Signifikansi > 0,05	Hipotesis Ditolak

Berdasarkan Nilai t Hitung

t hitung	Keterangan
t hitung > t table	Hipotesis Diterima
t hitung < t table	Hipotesis Ditolak

Berikut adalah tabel hasil uji t:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.7
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.372	1.056		-.353	.725
	Penurunan Tarif Pajak	.459	.070	.357	6.567	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.167	.060	.155	2.769	.006
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.372	.064	.339	5.810	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

a) Pada variabel penurunan tarif pajak nilai signifikansi sebesar 0,000 dibawah 0,05. Selain itu, tabel t yang bernilai 6,567 juga lebih besar daripada t tabel yang bernilai 1,9688. Ini berarti penurunan taif pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

b) Pada variabel kesadaran wajib pajak nilai signifikansi sebesar 0,006 dibawah 0,05. Selain itu, tabel t yang bernilai 2,769 juga lebih besar daripada t tabel yang bernilai 1,9688. Ini berarti kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan nilai signifikansi sebesar 0,000 dibawah 0,05. Selain itu, tabel t yang bernilai 5,810 juga lebih besar daripada t tabel yang bernilai 1,9688. Ini berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji f digunakan untuk menguji ada atau tidak pengaruh variabel – variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Dasar pengambilan keputusan untuk uji f adalah:

Berdasarkan Nilai Signifikansi

Nilai Sgnifikansi	Keterangan
Signifikansi < 0,05	Hipotesis Diterima
Signifikansi > 0,05	Hipotesis Ditolak

Berdasarkan Nilai F Hitung

Nilai f hitung	Keterangan
f hitung > f table	Hipotesis Diterima
f hitung < f table	Hipotesis Ditolak

Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel dibawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.8
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	966.338	3	322.113	106.042	.000[b]
	Residual	811.035	267	3.038		
	Total	1777.373	270			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil *output* dari SPSS dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai f sebesar 106,042 dimana nilai tersebut lebih besar daripada f tabel yang bernilai 3,0294698. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

3) Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737[a]	.544	.539	1.743

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil data olah SPSS diperoleh angka koefisien determinasi *Adjusted R Square* senilai 0,539 atau jika dipersentasekan adalah 53,9%. Berdasarkan angka tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel – variabel bebas yang terdiri dari penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh sebesar 53,9% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Sedangkan sisanya sebesar 46,1% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PEMBAHASAN

A. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa variabel penurunan tarif pajak, nilai signifikan sebesar 0,000 dibawah 0,05 yang berarti penurunan tarif pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara terperinci koefisien regresi variabel penurunan tarif pajak (X1) sebesar 0,459 atau jika dipersentasekan menjadi 45,9%. Angka ini berarti variabel penurunan tarif pajak memiliki pengaruh sebesar 45,9% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara penurunan tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Apabila penurunan tarif pajak semakin naik maka hal itu semakin membuat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya meningkat.

Variabel bebas penurunan tarif pajak memiliki pengaruh signifikan disebabkan karena variabel penurunan tarif pajak tidak terjadi multikolonieritas dengan nilai tolerance 0,578 lebih dari 0,10 (batas nilai tolerance yang mengandung multikolonieritas). Sedangkan VIF memiliki nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 1,730 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada 10 (batas nilai VIF yang terjadi multikolonieritas).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Pokok - pokok perubahannya diantaranya adalah penurunan tarif pajak penghasilan final atas penghasilan bruto tertentu dari semula 1% menjadi 0,5% dari omzet. PPh final ini harus dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan tergantung dari besar kecilnya omset wajib pajak setiap bulan.

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu, pada PP 46 tahun 2013 tidak membatasi jangka waktu pengenaan tarif PPh final. Sedangkan pda Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah mengatur mengenai jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Bagi wajib pajak orang pribadi diberikan jangka waktu selama tujuh tahun. Sementara bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, dan firma diberikan jangka waktu yang lebih singkat yaitu selama empat tahun. Lain hal untuk wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) jangka waktunya paling singkat yaitu tiga tahun saja.

Norsain dan Yasid (2014) melakukan penelitian mengenai perubahan tarif, kemudahan membayar pajak dan sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 terhadap persepsi wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menemukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan persepsi wajib pajak pelaku UMKM[1]. Hal senada juga disampaikan oleh Ibrahim (2013) yang dalam penelitiannya mengenai pengenaan PPh final untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, sebuah konsep kesederhanaan pengenaan PPh untuk meningkatkan voluntary *tax compliance*, yang menunjukkan bahwa penerapan PP 46/2013, tidak hanya mempunyai tujuan *outcomes* utama berupa peningkatan voluntary *tax compliance*, yang secara tidak langsung juga meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak.[2]

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan negara. Berdasarkan hasil kuisioner, mayoritas responden sudah mengetahui penurunan tarif pajak ini, akan tetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin.

---

[1] Norsain dan Abu Yasid. 2014. Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM. Jurnal PERFORMANCE Bisnis dan Akuntansi. Vol.IV. No.2

[2] Ibrahim, Syarif. 2013. Fiskal Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara - Badan Kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam teori asuransi disebukan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi jiwa, harta benda dan keselamatan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali dari segala jenis ancaman. Untuk menjalankan kewajiban tersebut maka negara membutuhkan peralatan yang memadai untuk menciptakan keadaan yang aman.

Sesuai dengan namanya yaitu teori asuransi, negara bertindak sebagai perusahaan asuransi yang melindungi masyarakatnya yang bertindak sebagai pihak yang dijamin oleh negara. Pajak yang dibayarkan masyarakat kepada negara diibaratkan sebagai iuran kepada negara agar negara dapat memenuhi kewajibannya yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Diharapkan dengan diturunkannya tarif pajak ini maka masyarakat dapat membayar pajak lebih patuh sehingga negara dapat menjalankan kewajibannya melindungi masyarakat, dan masyarakat mendapatkan haknya yaitu dilindungi oleh negara.

Membayar pajak juga membuktikan teori bakti yaitu masyarakat menjalakan kewajibannya membayar pajak sebagai balas budi kepada negara karena telah memberikan perlindungan kepadanya.

B. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa variabel kesadaran wajib pajak nilai signifikan sebesar 0,006 dibawah 0,05 yang berarti kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terperinci koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,167. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang ditetapkan maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yang pertama yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang masih kurang tertib, melaporkan surat pemberitahuan masa maupun tahunan. Wajib pajak yang tidak peduli dengan kewajiban pajaknya dan kesadaran untuk membayar pajaknya masih kurang akan mempengaruhi bagaimana perpajakan yang ada di Indonesia. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan. Adanya persepsi yang dimiliki wajib pajak tentang pajak dan manfaat yang akan diterima wajib pajak jika membayar pajak, pengetahuan wajib pajak tentang tata cara dan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, karakteristik wajib pajak terutama faktor ekonomi serta penyuluhan yang merata kepada masyarakat sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak.

Paulov, dalam teorinya menyatakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung[3]. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun

[3] Busthan Abdy. *Vygotsky versus Pavlov: Perbandingan Teori Belajar Behavioristik & Teori Belajar Konstruktivistik.* Kupang: Desna Life Ministry.2017), 331

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.[4]

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Ahmadulloh (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan petugas pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama magelang tahun 2018[5]. Kemudian penelitian Mintje (2016) juga mendukung penelitian ini karena menyimpulkan bahwa Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak[6]

Tingkat kesadaran yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat sadar bahwa pembayaran pajak disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakat untuk memperoleh penghasilan, kekayaan, harta, dan konsumsi dengan tujuan untuk dapat menghidupi diri sendiri sesuai dengan teori gaya pikul. Sehingga masyarakat sadar bahwa tarif pajak yang ditetapkan telah sesuai kemampuan setiap pribadi sehingga tidak memberatkan masyarakat. Ditambah lagi dengan diturunkannya tarif pajak khususnya bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu diharapkan membuat wajib pajak semakin patuh sehingga meningkatkan

---

[4] Ivan Petrovich Paulov. 2007. Teori Pembelajaran Sosial. http://oktaviapratama.wordpress.com. Diakses 03 November 2019

[5] Ahmadulloh,"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2018" (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2018)

[6] Megahsari Seftiani Mintje, *Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado*, (Maret,2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat kesadaran akan pentingnya pajak. Tingkat kesadaran yang tinggi akan menjadikan wajib pajak semakin patuh untuk membayar pajak.

C. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan nilai signifikan sebesar 0,000 dibawah 0,05 yang berarti modernisasi sistem adminisrasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara terperinci koefisien regresi variabel modernisasi sistem adminisrasi perpajakan (X3) sebesar 0,372. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara modernisasi sistem adminisrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak . Apabila modernisasi sistem adminisrasi perpajakan semakin sistematis maka bisa membuat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya meningkat.

Penerapan administrasi perpajakan modern ini merupakan indikasi positif dari pihak pemerintah untuk secara bersama-sama dengan masyarakat Waib Pajak mengelola pajak secara efektif dan efisien yang meliputi struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi komunikasi, managemen sumber daya, dan *good governance*.

Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, negara juga memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara dalam menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi pemerintahan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman dan sejahtera bagi masyarakat sesuai dengan teori daya beli.

Dengan semakin modernnya sistem pemungutan pajak, maka semakin mudah pula negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan teori daya beli yang sudah disebutkan sebelumnya.

D. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan uji f untuk menguji keseluruhan variabel independen yang terdiri dari penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem adminisrasi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya memiliki nilai f sebesar 106,042. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan f tabel yang memiliki nilai 3,0294698. Hal ini berarti secara simultan variabel independen yang terdiri dari penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem adminisrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Selain itu nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 dimana nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga keseluruhan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

E. Pengaruh Variabel Independen yang Paling Dominan

Berdasarkan hasil analisa regresi linier berganda didapatkan hasil bahwa nilai koefisien regresi dari ketiga variabel bebas, yaitu penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem adminisrasi perpajakan didapat nilai koefisien regresi yang tertinggi adalah variabel penurunan tarif pajak dengan nilai 6,567. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penurunan tarif pajak UMKM lebih dominan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daripada variabel kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem adminisrasi perpajakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya maka penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan kesimpulan:

1. Penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem adminisrasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
2. Penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem adminisrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
3. Penurunan tarif pajak berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian analisis data penulis dapat mengajukan rekomendasi atau saran beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak

   Seiring berjalanya sistem administrasi perpajakan modern maka diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam pembayaran pajak karena dengan adanya fasilitas teknologi yang disediakan oleh Direktorat Jendral

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pajak, seperti e-SPT, e-filing, eregistration semua fasilitas tersebut disediakan untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan agar peneliti selanjutnya meneliti lebih lanjut mengenaifaktor-faktor lain yaitu Strategi Organisasi, Budaya Organisasi dan Prosedur Organisasi yang memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dan Disarankan jika ingin meneliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak sebaiknya meneliti di seksi pemeriksaan karena untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak akan lebih tepat jika dikaitkan dengan aktivitas pemeriksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ariyanti, Fiki. "Jokowi RilisTarif Baru Pajak UMKM 0,5 Persen, Ini Aturan Lengkapnya", https://www.liputan6.com/bisnis/read/3566181/jokowi-rilis-tarif-baru-pajak-umkm-05-persen-ini-aturan-lengkapnya?source=search, diakses pada 21 Mei 2019.

Bayu Tjahono, Mochammad. "Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?", https://www.pajak.go.id/id/artikel/sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita, diakses pada 22 Mei 2019.

Faizah, Assasiyatul. "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Hendri, Nedi. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro*, (April,2016).

http://dispendukcapil.surabaya.go.id/stat_new/index.php. Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2019

https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1904/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2018.html diakses 20 Mei 2019

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2

Laporan Keuangan Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Audited. 2016

Mintje, Megahsari Seftiani. *Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado*, (Maret, 2016).

Meri, Betri Sirajuddin, Icha Fajriana. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Survey Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Barat.*

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Priantara, Diaz dan Bambang Supriyadi. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi*, (November,2011).

Rahayu, Nurulita. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,Ketegasan Sanksi Pajak,dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,* (April,2017).

Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formall).* Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendirikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatis, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Sujarweni, V. Wiratna. *SPSS Untuk Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Tatik. "*Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta."* (September, 2018).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang – Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 Undang – Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Yulika, Nila Chrisna. "Bamoset: Kekuatan Utama Ekonomi Indonesia Terletak di Sektor UMKM". https://www.liputan6.com/news/read/3907587/bamsoet-kekuatan-utama-ekonomi-indonesia-terletak-di-sektor-umkm?source=search. Diakses Pada 9 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id